



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 395/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KESELURUHAN NILAI ASET DAN DATA
KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DI 6 (ENAM) KECAMATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaannya perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Keseluruhan Nilai Aset dan Data Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 73 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Keseluruhan Nilai Aset dan Data Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu seluruh aset Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan yang wajib dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama dan yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
 - b. menguji atas kelengkapan dokumen/data yang disampaikan oleh UPK Kecamatan.
 - c. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan

- d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2022


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 395 /2022
TANGGAL: 30 Agustus 2022
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KESELURUHAN NILAI ASET DAN DATA KELOMPOK PENERIMA MANFAATAN KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN di 6 (ENAM) KECAMATAN.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
4.	Kristo,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
5.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Maswan,S.Kom/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA